

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 2020 tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia diserang oleh virus yang berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, China yang dikenal sebagai penyakit Coronavirus atau COVID – 19.¹ Penyebaran Covid – 19 di Indonesia cukup pesat, sehingga pemerintah Indonesia melakukan beberapa cara agar menekan angka penularan dari virus Covid – 19. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus Covid – 19 adalah dengan melakukan *social distancing* berskala besar.² Akibat diterapkannya *social distancing* berskala besar, berdampak pada perkembangan ekonomi di Indonesia terutama dalam kegiatan kolektibilitas kredit. Pembangunan ekonomi di Indonesia sangat terpuruk karena pandemi Covid – 19 sehingga mengakibatkan perputaran perekonomian di Indonesia menjadi tidak stabil. Seluruh usaha baik usaha kecil, menengah hingga besar mengalami dampak dari penyebaran Covid – 19.

Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. *Philosophy* dasar kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat.³ Berdasarkan statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK, penerima kredit bank umum berdasarkan sektor usaha secara garis besar dibagi menjadi 2

¹ Adityo Susilo, 2020, “Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol 7/ No. 1/Maret/2020, Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK UI, hlm. 45.

² Raindam Nasruddin dan Islamul Haq, 2020, “Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.7/No.7/2020, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 641.

³ Irsyadi Zain dan Y.Rahmat Akbar, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 22.

yaitu penerima kredit lapangan usaha (nonkonsumtif) dan penerima kredit bukan lapangan usaha (konsumtif).⁴ Penyebaran Covid – 19 berdampak bagi penerima kredit lapangan usaha maupun bukan lapangan usaha karena daya beli masyarakat berkurang serta menurunnya nilai tukar mata uang. Keadaan tersebut berdampak pada perkreditan bank karena para debitor mengalami penurunan kemampuan membayar dari suatu bank akibat terjadinya keadaan tersebut menyebabkan timbulnya suatu kredit yang bermasalah. Timbulnya kredit bermasalah perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius dari bank agar tidak berakibat menjadi Kredit Macet (*Non Performing Loan*). Apabila presentase kredit macet tinggi dapat berakibat pada kesehatan bank.

Penyebaran Covid – 19 menyebabkan banyaknya kredit yang telah diberikan oleh bank menjadi bermasalah, keadaan ini dikarenakan usaha debitor yang tutup akibat menurunnya pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat pun berkurang. Debitor yang mengalami *Collapse* dalam perjalanan usahanya berakibat tidak terbayarnya angsuran kredit sebagaimana semestinya menurut data OJK sejak Maret 2020, kredit bermasalah terus mengalami peningkatan. Golongan debitor (kredit Kol2) yang menunggak setidaknya selama 1 – 2 bulan melonjak 27,3% year on year.⁵ Debitor yang tidak lancar (Kol3) dan golongan kredit macet (Kol5) naik 19,10%.⁶ hal ini dapat mengakibatkan kredit

⁴ Wangsawidjaja, 2020, *Kredit Bank Umum Menurut Teori Dan Praktik Perbankan Indonesia.*, Lautan Pustaka, Yogyakarta, hlm.2.

⁵ Dhevi Nayasari Sasteadinata dan Bambang Eko Muljono, 2020, “Analisis Hukum Relaksasi Kredit saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.4/No.2/Desember/2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm.615.

⁶ *Ibid.*

yang diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah (*Non Performing Loan*). Peningkatan NPL yang ditanggung bank dapat menghambat bank untuk mencapai keuntungan yang optimal dari kegiatan usahanya. Banyaknya NPL akan berakibat pada terhambatnya likuiditas keuangan, solvabilitas, profitabilitas dan rentabilitas bank, sehingga nantinya dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bank.⁷ Bank dalam menanggapi permasalahan ini harus berupaya agar kuantitas kredit yang bermasalah tidak sampai melampaui aturan yang ditetapkan oleh OJK.

Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2011, salah satu tugas OJK adalah melakukan pengawasan terhadap sektor perbankan. OJK melakukan audit kepada setiap perbankan di Indonesia, khususnya untuk melihat kesehatan tiap bank. Terlebih saat penyebaran Covid – 19 seperti saat ini, karena bank mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional. OJK juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kesehatan bank sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah melalui OJK mengeluarkan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stimulus perekonomian nasional.

OJK dalam membuat regulasi mengenai stimulus perekonomian nasional dampak penyebaran Covid – 19 sudah melakukan perubahan sebanyak 3 kali (selanjutnya disebut dengan POJK Stimulus Dampak Covid - 19) yaitu yang pertama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/ POJK.03/2020 tentang Stimulus

⁷Mariah Kamelia dan Anis Mashdurohatun, 2017, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Akta*, Vol. 4/No.4/Desember/2017, Fakultas Hukum UNISSULA, hlm. 577 – 584.

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Tujuan OJK mengeluarkan kebijakan tersebut agar menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. POJK Stimulus Dampak Covid - 19 mempunyai masa berlakunya yaitu sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. POJK Stimulus Dampak Covid – 19 mempunyai sifat sementara dan dapat diubah dikemudian hari sehingga pada bulan Desember 2021 OJK resmi menerbitkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 sebagai perubahan atas POJK Nomor 11 /POJK.03/202 yang memiliki tenggang waktu sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Kemudian pada bulan September 2021 OJK kembali menerbitkan kembali POJK No.17/POJK.03/2021 sebagai perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2020 yang memiliki tenggang waktu sampai dengan Maret 2023.

POJK Stimulus Dampak Covid -19 berguna menciptakan strategi pemulihan ekonomi yang terdampak oleh wabah Covid – 19 dan juga menjaga kesehatan bank agar likuid, solvent dan profitable. Kebijakan tersebut yang mempunyai sifat *Countercyclical* diharapkan dapat mencegah meningkatnya risiko kredit yang dapat berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.⁸ POJK Stimulus Dampak Covid -19 mempunyai fungsi mendukung peningkatan ekonomi dengan memberikan perlakuan khusus kepada debitor yang terdampak karna adanya penyebaran Covid - 19.

⁸ Joglo Abang, POJK 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19, <https://www.jogloabang.com/ekbis/pojk-11pojk032020-stimulus-perekonomian-nasional-sebagai-kebijakan-countercyclical-dampak>, diakses 8 November 2021.

Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid -19 bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan perekonomian dengan melaksanakan kebijakan penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit. Dasar bagi bank untuk melakukan pemberian relaksasi kredit kepada debitor khususnya debitor yang terdampak Covid – 19 adalah Pasal 2 POJK Stimulus Dampak Covid -19. Pemberian restrukturisasi kredit dalam hal ini merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran.⁹ Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menjelaskan mengenai bentuk – bentuk pemberian restrukturisasi kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.40/POJK.03/2019 menyatakan

“Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui

1. Penurunan suku bunga kredit
2. Perpanjangan jangka waktu kredit
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit
5. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara”

Bank wajib memperhatikan penerapan manajemen risiko yang telah diatur oleh OJK dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit. Pemberian bentuk restrukturisasi kredit oleh bank harus memperhatikan kemampuan bayar dari debitor agar tidak memunculkan kredit macet dikemudian hari. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK Stimulus Dampak Covid -19, tidak semua debitor dapat

⁹ Iswi Hatiyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit.*, Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

diselamatkan atas kredit macet hanya debitor yang mengalami dampak dari covid – 19 dan syarat – syarat tertentu yang bisa mendapatkan relaksasi kredit.

Bank dalam menerapkan POJK Stimulus Dampak Covid -19 mempunyai konsekuensi hukum dalam pelaksanaannya. Konsekuensi hukum ini muncul karna dilakukannya restrukturisasi kredit sehingga debitor menyusun ulang pembayaran kewajiban atau utang yang akan jatuh tempo, selain itu juga debitor menyusun ulang besaran bunga dan pengurangan pokok kredit serta mengkonversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.¹⁰ Pelaksanaan restrukturisasi kredit tidak selamanya berjalan dengan lancar, terdapat permasalahan lain yang dapat berdampak pada kegiatan bank dan juga bank harus memperhatikan kesehatan bank itu sendiri. Kesehatan bank merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh institusi perbankan karena kesehatan lembaga perbankan akan mempengaruhi eksistensi lembaga perbankan tersebut dapat dipertahankan.¹¹ Penelitian ini akan mengkaji mengenai frasa “dapat” yang mengandung arti kata tidak wajib, namun dalam praktiknya dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi bank jika menerapkan maupun tidak menerapkan POJK Stimulus Dampak Covid -19.

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat ketertarikan untuk meneliti konsekuensi hukum yang timbul dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK,

¹⁰ Farhan Asyhadi, 2020, “ Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019”, *Jurnal Justisi Hukum*, Vol 5, No. 1 September 2020, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Hlm. 9.

¹¹ Th. Anita Chrsitiani, 2010, *Hukum Perbankan analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah.*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 41.

yaitu POJK Stimulus Dampak Covid -19 terhadap Bank BNI 46. Penelitian ini akan mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul :

“KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP BANK BNI 46 AKIBAT DITERAPKANNYA POJK STIMULUS DAMPAK COVID – 19”

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai hasil terbaik saat menulis penelitian ini, dibuatlah batasan-batasan terhadap pertanyaan yang akan dibahas dan difokuskan. Berlandaskan penjelasan diatas, rumusan masalah yang dimaksud adalah :

1. Bentuk restrukturisasi kredit apa yang digunakan oleh bank BNI 46 dalam penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19 ?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19 bagi Bank BNI 46 sebagai kreditor ?

C. Tujuan Penelitian

1. Berlandaskan rumusan masalah yang telah dirumuskan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai bentuk restrukturisasi kredit yang digunakan oleh Bank BNI 46 dalam penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum apa yang dialami oleh bank khususnya BNI 46, terhadap penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu hukum ekonomi bisnis dikemudian hari khususnya dalam memahami mengenai konsekuensi hukum dan bentuk restrukturisasi kredit yang digunakan oleh Bank BNI 46 terhadap diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid -19.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memperbanyak wawasan dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan memahami lebih dalam mengenai konsekuensi hukum yang dirasakan bank khususnya Bank Negara Indonesia terhadap POJK Stimulus Dampak Covid -19. Selain itu juga untuk mengetahui lebih dalam mengenai bentuk restrukturisasi kredit yang dipilih Bank BNI 46 dalam melaksanakan penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang konsekuensi yang dirasakan oleh Bank BNI 46 dan bentuk restrukturisasi kredit yang dipilih oleh Bank BNI 46 akibat dikeluarkannya POJK Stimulus Dampak Covid -19.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini adalah untuk mengetahui kebaruan atau kesamaan penelitian yang dilakukan pada penelitian penulisan hukum lainnya. Berikut ini

penelitian – penelitian yang memiliki kesamaan dan kebaruan dari peneliti sebelumnya.

1. Fregal Ramadhan Guskar, 11170480000069, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021. Menulis dengan judul **Restrukturisasi KPR berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 di PT. Bank Maybank Cabang BSD Kota Tangerang Selatan** Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) bagaimanakah kebijakan restrukturisasi KPR berdasarkan peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus disease* 2019 ?
- 2) Bagaimana mekanisme restrukturisasi KPR di PT. Maybank cabang BSD Tangerang Selatan ?

Hasil dari penelitian ini adalah Bank Maybank cabang BSD kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi serta sudah mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. Keringanan yang diberikan oleh Bank Maybank cabang BSD Kota Tangerang Selatan berupa penambahan jangka waktu fasilitas pembiayaan selama 12 bulan yang seharusnya berakhir pada tahun 2026 menjadi 2027.

2. Zelvira Natasya Nurrahma, 1702001999, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2021. Menulis dengan judul **Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Sebagai Solusi Perjanjian Kredit Dalam Situasi Covid – 19** Rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimana proses pengajuan restrukturisasi dalam situasi covid 19?
- 2) Bagaimana akibat hukum terlaksananya restrukturisasi kredit dalam perjanjian kredit ?
- 3) Apa yang menjadi hambatan pelaksanaan restrukturisasi kredit dalam situasi covid 19 ?

Hasil dari penelitian tersebut adalah pelaksanaan restrukturisasi kredit diawali dengan melakukan panggilan kepada debitor dan mengajukan peringatan serta penagihan sebanyak tiga kali baik melalui lisan maupun dengan tulisan. Jika kondisi debitor menurun maka pihak bank dapat menawarkan dan memutuskan untuk melakukan restrukturisasi kredit. Selain itu terlaksananya restrukturisasi kredit menimbulkan perjanjian baru antara pihak bank dengan debitor. Hambatan yang timbul adalah masih ada debitor yang sulit diajak kerjasama, tidak kooperatif, berbohong dan lain – lain.

3. Gladys Natasya Leomongga, 160512579, Fakultas Hukum Universita Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2021. Menulis dengan judul **Konsekuensi Yuridis Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/ POJK. 03/ 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa**

Keuangan Nomor 11 / POJK. 03/ 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebara *Coronavirus Disease* 2019 terhadap debitor Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah konsekuensi yuridis ketentuan Pasal 2 ayat (1) berdasarkan POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 terhadap Debitor?

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 48/ POJK.03/ 2020 Tentang Perubahan Atas POJK No. 11/ POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID 19 terdapat frasa “dapat” yang memiliki arti tidak wajib. Sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan konsekuensi kepada bank. Bank dalam pelaksanaannya mempunyai kebebasan untuk melaksanakan POJK tersebut atau tidak. Frasa kata tersebut juga dapat berakibat tidak adanya sanksi dan tidak adanya kejelasan mengenai bentuk restrukturisasinya. Tidak adanya kepastian dalam POJK tersebut berakibat pada debitor memiliki potensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban kreditnya pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan tiga penelitian yang sudah diuraikan diatas, penelitian yang dibuat oleh Fregal Ramadhan Guskar berfokus pada pemberian restrukturisasi berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian

nasional dampak penyebaran coronavirus disease 2019 di PT. Bank Maybank cabang BSD kota Tangerang Selatan. Selanjutnya penelitian yang ditulis Zelvira Natasya Nurrahma lebih berfokus pada pemberian restrukturisasi di masa pandemi covid – 19. Dalam penelitian terakhir yang dibuat oleh Gladys Natasya Loemonga berfokus pada konsekuensi yuridis terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/ POJK.03/ 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/ POJK.03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19.

Dari penyajiannya ketiga penelitian diatas cukup berbeda dengan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini karena penelitian ini berfokus pada konsekuensi hukum yang dirasakan oleh Bank BNI 46 dan juga bentuk restrukturisasi kredit yang digunakan oleh Bank BNI 46 akibat diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid -19.

F. Batasan Konsep

1. Konsekuensi Hukum

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.¹² Akibat hukum merupakan akibat dari adanya suatu tindakan hukum. Terdapat 3 wujud dari akibat hukum, yaitu berupa :

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

¹² R Suroso, 2015 , *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 291

- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

2. Bank

Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, adalah “peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

4. *Coronavirus Disease 2019*

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Jika manusia terpapar coronavirus dapat menyebabkan penyakit

infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu hingga penyakit yang lebih serius seperti Middel East Respiratory Syndrome (MERS).¹³

5. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit diatur dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/ POJK.03/ 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitor yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan juga menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris karena dalam penelitian ini berfokus pada fakta sosial yaitu mengenai penerapan POJK Stimulus Dampak Covid -19 di Bank BNI 46. Fakta sosial dalam penelitian ini di

¹³ Kementerian Kesehatan Indonesia, Daftar kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering di pertanyakan tentang berbagai hal yang berhubungan langsung dengan Pusat Data dan Informasi, <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada tanggal 17 September 2021.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2020, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 280.

dapat dari hasil wawancara secara langsung dengan responden yang mewakili Bank BNI 46.

2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini menggunakan metode empiris, sehingga penelitian hukum empiris sangat memerlukan data berupa data primer sebagai data yang utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat Data primer merupakan kumpulan data yang diperoleh secara langsung dari responden yaitu Bapak Avendri Sutrisno Simatupang selaku Manager Corporate Banking Relationship Bank Negara Indonesia sebagai perwakilan dari Bank BNI 46.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil- hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁵ Soejono Soekamto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 12.

- 2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) POJK No.18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
- 4) POJK No.6/POJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/ 2020 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/ 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk mendapatkan data primer penelitian ini akan dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada pihak yang menjadi responden.

Wawancara akan dilakukan kepada Manager Corporate Banking Relationship Bank Negara Indonesia . Wawancara akan dilaksanakan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun mengenai konsekuensi hukum terhadap bank BNI 46 akibat diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid -19.

- b. Untuk memperoleh data sekunder akan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Bank Negara Indonesia yang berlokasi di Gedung Graha BNI, Jl. Jend. Sudirman No. 10, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Central Jakarta City, Jakarta. Pertimbangannya karena Bank BNI 46 merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta mempunyai jumlah kantor lebih dari 1000 cabang yang tersebar di pelosok negeri. Bank BNI 46 juga merupakan bank nasional terbesar ke 4 di Indonesia, terbukti dari total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga.

5. Responden

Responden yang telah ditunjuk sebagai perwakilan Bank BNI 46 dalam penelitian ini adalah Bapak Avendri Sutrisno Simatupang selaku Manager Corporate Banking Relationship Bank Negara Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan terhadap data primer yaitu dengan mengumpulkan data yang sudah didapatkan dari hasil wawancara dengan responden. Data yang sudah di dapatkan lalu dianalisis disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian ini. Hasil dari analisis tersebut kemudian dipaparkan dengan menggunakan susunan kalimat untuk menjelaskan data yang didapatkan. Hal ini berlaku untuk data primer yang berupa pendapat, keterangan atau penjelasan dari responden. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif lalu untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif. Penelitian kualitatif adalah metode – metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹⁶ Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri kesimpulan umum.¹⁷ Proposisi khusus dari penelitian ini berupa dampak hukum terhadap bank BNI 46 akibat diterapkannya POJK Stimulus Dampak Covid -19.

¹⁶ Umarti dan Hengki Wijaya, 2020, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makasar, Hlm. 7.

¹⁷ Widjono Hs, 2007, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi*, PT.Grasindo, Jakarta, Hlm.211.